



Jurnal Yaqzhan, Vol. 10 No. 02, Desember 2024

Available online at

<http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v10i2.19318

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,
Faculty of Ushuluddin and Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
Indonesia

KEADILAN MENURUT AMARTYA SEN DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENANGANAN KETIDAKADILAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

JUSTICE ACCORDING TO AMARTYA SEN AND HIS CONTRIBUTION TO HANDLING SOCIAL INJUSTICE IN MULTICULTURAL SOCIETY IN INDONESIA

Yulianus Evantus Hamat¹

yulianushamatsmm@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang.

Pius Pandor²

piuspaandor@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang.

Agustinus Fordino³

fridosmm@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang.

Yulianus Lihong Nasar⁴

lionnasar99@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang.

Nur Oktavianus Yeval⁵

nuroktavianusyeval15@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang.

ABSTRAK: Fokus utama dari tulisan ini adalah membahas konsep keadilan yang dikembangkan oleh Amartya Sen dalam menangani fenomena ketidakadilan sosial pada masyarakat multikultural di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana konsep keadilan yang digagas Amartya Sen dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan keadilan sosial terhadap fenomena ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni studi literatur dan pembacaan kritis atas konsep keadilan dari Amartya Sen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan akan terwujud ketika setiap individu diberi kebebasan untuk memilih dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Sementara akar utama lahirnya ketidakadilan adalah karena kegagalan memahami keadilan secara komprehensif. Karena itu, gagasan keadilan yang berkonsentrasi pada kebebasan individu yang ditelurkan oleh Amartya Sen dapat menjadi penangkal bagi merebaknya problem ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Diharapkan, tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam tentang keadilan sosial, serta merangsang diskusi dan perdebatan lebih lanjut mengenai isu yang sangat kompleks dan relevan ini.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Multikulturalisme; Indonesia; Tantangan; Amartya Sen.

ABSTRACT: The main focus of this paper is to discuss the concept of justice developed by Amartya Sen in dealing with the phenomenon of social injustice in multicultural society in Indonesia. This study aims to explore how the concept of justice initiated by Amartya Sen can contribute to promoting social justice against the phenomenon of social injustice that occurs in Indonesia. The method used in this study is a qualitative approach, namely literature study and critical reading of the concept of justice from Amartya Sen. The results of the study indicate that justice will be realized when each individual is given the freedom to choose and develop their abilities in living a life with meaningful



values. While the main root of the birth of injustice is due to the failure to understand justice comprehensively. Therefore, the idea of justice that is concentrated on individual freedom hatched by Amartya Sen can be an antidote to the spread of social injustice problems that occur in multicultural society in Indonesia. It is hoped that this paper can contribute to a deeper understanding of social justice, as well as stimulate discussion and contain further information on these very complex and relevant issues.

Keyword: Social Justice; Multiculturalism; Indonesia; Challenges; Amartya Sen.

A. PENDAHULUAN

Ketidakadilan merupakan fenomena yang tak pernah lekang dari perbincangan masyarakat. Setiap hari, sebagian besar surat kabar baik *online* maupun cetak, majalah, serta media elektronik lainnya penuh dengan berita-berita tentang ketidakadilan dengan berbagai variannya.¹ Sebut saja, majalah Tempo misalnya menulis “prinsip keadilan restoratif justru dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan, pelaku pelecehan seksual dan pelaku pemerkosaan untuk bebas dari jerat hukum sehingga merugikan korban. Fakta ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang kian hari merajalela di bumi pertiwi ini bukanlah sekadar isu retorika semata, melainkan itu menjadi realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa terkecuali dan selalu beriringan dengan hidup berbangsa dan bernegara.

Sederet tindakan ketidakadilan juga seringkali tidak luput dari dinamika hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sukmana menengarai bahwa negara melakukan berbagai tindakan dominatif yang memunculkan kesengsaraan bagi rakyat.² Hal ini hendak mencerminkan bahwa sejatinya problem ketidakadilan sangat berhubungan erat dengan negara. Diskursus antara keduanya, ketidakadilan dan negara, kerap menghiiasi ruang diskusi para akademisi. Misalnya saja, John Rawls, yang buah pemikirannya banyak dikutip Sen, membahas hubungan ketidakadilan dan negara dalam kaitannya dengan prinsip distributif. Bagi Rawls sendiri ketidakadilan dilihatnya sebagai suatu kondisi absennya keadilan. Ia memandang bahwa negara memiliki kedudukan yang penting untuk menciptakan keselarasan yang bermuara pada keadilan sosial dan ketidakadilan sosial adalah kondisi saat negara tidak mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga berdampak pada ketidakadilan sosial.³ Sudah tentu hal ini menegaskan hadirnya negara dalam pandangan para filsuf seperti Hobbes, John Locke,

¹ Aleksander Fontaine Nggarang, “Konsep Ketidakadilan Sosial Vittorio Bufacchi Dan Kontribusinya Bagi Penanganan Ketidakadilan Sosial di Indonesia” (2024).

² Oman Sukmana, “Dominasi Dan Ketidakadilan Negara Dan Korporasi Dalam Kasus Bencana Lumpur Lapindo Domination and Injustice of State and Corporate in the Case of Lapindo Mudflow Disaster Pendahuluan,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30 (2017): 150–61.

³ Vittorio Bufacchi, *Social Injustice: Essays in Political Philosophy* (London: Palgrave, 2012).

dan Rousseau yang mendasarkan argumennya pada teori spekulatif *State of Nature*. Mereka melihat kehadiran negara untuk menjamin keadaan yang kondusif dan ideal bagi suatu masyarakat tertentu sehingga dibutuhkan kontrak sosial.

Di Indonesia sendiri, upaya menciptakan keadilan telah nyata dengan hadirnya beragam peraturan, Undang-Undang, hukum dan sebagainya. Misalnya, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan falsafah yang didalamnya antara lain menekankan keadilan sosial. Arahnya menjadi terang-benderang bahwa keadilan sosial mestilah menjadi salah satu tujuan utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Namun, hal yang terjadi seperti “jauh panggang dari api.” Keadilan sosial yang ditekankan dalam Pancasila dan UUD 1945 ternyata kerap diabaikan sehingga muncul banyak persoalan-persoalan seputar ketidakadilan sosial. Prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 mesti menjadi rujukan dan pedoman utama. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Farid Fanani, kesejahteraan dalam masyarakat menjadi simbol mata rantai kehidupan sehari-hari.”⁴ Namun, realita di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara idealisme tersebut dengan kondisi yang ada. ketidakadilan sosial itu telah merasuki berbagai sendi kehidupan manusia Indonesia. Karena itu, penulis melihat bahwa penyakit bangsa ini bukan lagi perihal makna substansial Pancasila, tetapi soal pengamalan Pancasila yang terlihat dalam pengamalan etika berpancasila, etika beragama dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan etika pengamalan maka dapat dikatakan bahwa ketidakadilan rupanya menghadirkan kompleksitasnya. Hal ini dapat berarti bawa dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakadilan merambah hamper seluruh dimensi kehidupan masyarakat misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.

Ketidakadilan dalam konteks budaya hadir misalnya, dalam kaitannya dengan diskriminasi dan rasisme terhadap orang-orang yang berasal dari suku atau kebudayaan tertentu. Orang lebih menjunjung tinggi budayanya sendiri yang berimplikasi pada perendahan budaya orang lain. Atau sebagaimana menukil pernyataan dari Armada Riyanto yang mengatakan “identitas disempitkan pada pemahaman objektivitas primordial dan menyangkal kesederajatan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.”⁵ Seseorang dihormati bukan berdasarkan bukan didasarkan pada bawaan lahirnya tetapi terutama karena kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Mesti diakui, bahwa masalah

⁴ Ahmad Farid Fanani, “Studi Solidaritas Sosial dalam Tradisi Sedekah Kubur Perspektif Emile Durkheim,” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 157, <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.15637>.

⁵ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

mendasar bangsa Indonesia pasca reformasi adalah diingkarinya realitas kemajemukan dengan mengedepankan primordialisme serta merosotnya sikap toleran yang menghargai adanya perbedaan.⁶

Dalam konteks agama, ketidakadilan kerap kali dialami oleh orang-orang yang memeluk agama yang dari segi kuantitas berjumlah sedikit. Misalnya, pemberitaan BBC News, umat Kristen di kecamatan Maja, kabupaten Lebak dilarang melangsungkan perayaan agamanya karena ada banyak pihak yang merasa keberatan. Lebih mirisnya lagi Bupati yang merupakan penyelenggara negara mendukung sikap warga dan menganjurkan umat kristen merayakan ibadah keagamaan mereka di tempat lain. Di tempat lain, wajah ketidakadilan juga ditemukan dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dan banyak lagi litani ketidakadilan lainnya. Kenyataan ini hendak menunjukkan bahwa keadilan sebagai nilai luhur seringkali hanya terbelenggu dalam wacana dan konsep semata tanpa terealisasi dalam praksis hidup bermasyarakat.

Berdasarkan data-data yang telah tersajikan diatas, dapat dilihat bahwa ketidakadilan telah menjadi banalitas dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Harus disadari bahwa diskursus mendalam mengenai ketidakadilan kerap kali terabaikan. Tampilan berita dan sebagainya selalu berisi hal-hal yang sarat akan ketidakadilan sosial tetapi penyebabnya jarang dibahas secara mendalam. Masyarakat cenderung untuk melihat hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku daripada berdiskusi lebih jauh atau berkonsep mengenai ketidakadilan sosial itu. Dengan mengabaikan tahap ini, maka dapat dikatakan penanganan ketidakadilan sosial tidak dapat berjalan dengan baik. Hal inilah yang mendorong penulis untuk merangkai konsep keadilan dari Amartya Sen sebagai upaya untuk menangani problem ketidakadilan akut yang terjadi dalam masyarakat multikultural di Indonesia.

Pemikiran tentang keadilan sosial telah menjadi topik yang penting dalam ranah filsafat sosial modern. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan adalah Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf yang dikenal melalui konsep keadilan yang menitikberatkan pada proses yang nyata dengan fokus pada bagaimana masyarakat dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan semua individu, terlepas dari latar belakang

⁶ Fautanu Idzam, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Menyelesaikan Konflik Sosial-Politik Dan Keagamaan Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhannas Ri*, 2014, 16.

mereka, untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara penuh. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendekatan ini dapat menjadi dasar yang penting untuk mengurangi ketimpangan dan diskriminasi. Masyarakat multikultural memiliki tantangan unik dalam penerapan keadilan sosial. Konflik identitas dan benturan nilai sering kali memperumit proses pencapaian keseimbangan antara hak individu dan kolektif. Dalam hal ini, filsafat sosial menawarkan kerangka konseptual untuk memahami dinamika ini dan memberikan panduan normatif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Gagasan Sen tentang keadilan yang berbasis pada kapabilitas dan kebebasan substantif menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap konteks multikultural.

Pentingnya memahami dan menggali akar permasalahan ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia kiranya menjadi landasan utama dari tulisan ini. Fenomena ketidakadilan sosial bukan hanya sekedar absennya keadilan, melainkan suatu kompleksitas yang harus dipahami dengan baik. Amartya Sen, sebagai seorang filsuf modern, menggagas konsep keadilan sosial sebagai *nucleus* pembahasan yang perlu diungkap secara mendalam. Dengan mengadopsi konsep keadilan sosial dari Amartya Sen sebagai landasan, tulisan ini akan mencoba mendalami konsep keadilan sosial yang relevan dalam konteks Indonesia. Diharapkan, tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam tentang keadilan sosial, serta merangsang diskusi dan perdebatan yang lebih lanjut mengenai isu yang sangat kompleks dan relevan dewasa ini.

Tulisan ini berkonsentrasi pada konsep keadilan sosial Amartya Sen. Keadilan yang dibicarakan oleh Amartya Sen merupakan upaya mendalami problem ketidakadilan sosial yang pembicaraannya kurang mendapatkan tempat dan porsi dibandingkan dengan keadilan sosial. Dalam rangka menunjukkan kebaruan dari tulisan ini, penulis juga melakukan studi atas para peneliti terdahulu yang mengkaji tema yang sama yang digarap penulis dalam kajian ini. Penulis memfokuskan studi atas kajian yang membahas gagasan Amartya Sen dan kajian yang menyoal keadilan dalam masyarakat multikultural di Indonesia.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yona Nofrianti, dkk dengan judul kajian “Konflik dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Sebuah Studi literatur”. Penelitian mereka berfokus pada konflik dan integrasi sosial yang disebabkan oleh ketidaksetaraan ekonomi, perbedaan identitas etnis dan agama. Hasil penemuan

menunjukkan bahwa ketidakadilan struktural dan ketidaksetaraan ekonomi adalah penyebab utama konflik sosial di Indonesia. Perbedaan etnis dan agama juga berkontribusi signifikan terhadap pecahnya konflik dalam masyarakat.⁷

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Marisa Nabila, Oriza Salsabila, dkk, dengan judul penelitian “Studi Literatur: Tantangan dalam Menegakkan Hukum Keadilan di Indonesia”. Penelitiannya bertujuan untuk menyelidiki beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur yaitu metode pengumpulan berbagai referensi yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa korupsi merupakan tantangan utama dalam upaya mempercepat akses keadilan.⁸

Terkait dengan pemikiran Amartya Sen, terdapat penelitian yang mengkaji pemikiran dari Amartya Sen, seperti penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi, Iswahyudi and Asnawi dengan judul penelitian “Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum”. Iswahyudi dkk meletakkan focus kajian mereka pada upaya mewujudkan kebijakan sosial yang berorientasi pada kapabilitas (*capability-oriented approach*). Hasil penelitian ini mendorong agar fokus kebijakan sosial yang ada saat ini lebih ditekankan pada upaya peningkatan kapabilitas untuk mengurangi ketidaksetaraan.⁹

Berangkat dari studi atas peneliti terdahulu yang telah dipaparkan penulis di atas, penulis masih menemukan ruang kosong yang mengkaji secara spesifik gagasan Amartya Sen dalam menyoal fenomena ketidakadilan dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia. Kedua, gagasan mengenai fenomena keadilan yang telah diuraikan oleh peneliti terdahulu di atas, pada hemat penulis belum masuk pada ranah yang dikaji penulis dalam uraian ini. Atas dasar itulah, penulis mengangkat gagasan keadilan yang ditawarkan oleh Amartya Sen dalam menanggapi fenomena ketidakadilan pada masyarakat multikultural di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penulis mengajukan pertanyaan sebagai *status questiones* dari tulisan ini adalah bagaimana konsep keadilan sosial dari Amartya Sen? Berangkat dari pertanyaan ini, lahir

⁷ Y dkk Nofrianri, “Konflik Dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia” 19, no. 5 (2016): 1–23.

⁸ Marisa Nabila et al., “Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023): 127–33.

⁹ Telaah Pemikiran, Amartya Sen, dan Martha Nussbaum: Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas . *Jurnal Multikultural*, 3, no. 4 (2024).

pertanyaan-pertanyaan turunan yaitu Apa kontribusi gagasan keadilan sosial dari Amartya Sen? Dan, apa relevansinya untuk penanganan fenomena ketidakadilan sosial di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni studi pustaka dan pembacaan kritis atas pemikiran Amartya Sen. Metode ini dimulai dengan upaya penulis untuk menghimpun berbagai data melalui berbagai literatur yang diperoleh penulis. Berbagai referensi yang dirujuk adalah dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta sumber-sumber sekunder *online* maupun cetak dikumpulkan penulis. Setelah penulis menghimpun berbagai data yang diperoleh, penulis menganalisis berbagai data yang ada, khususnya data-data yang bersinggungan langsung dengan tema yang dikaji penulis. Proses analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data. Analisis atas data-data yang ada dimulai dengan mengklasifikasi dan menyaring data-data. Dalam hal ini, apabila terdapat data-data yang sifatnya kurang relevan akan dibuang dan jika masih kurang jelas, penulis mendalaminya dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Selanjutnya data-data yang terkodifikasi akan dianalisis dengan gagasan keadilan dari Amartya Sen sebagai upaya menangani problem ketidakadilan di Indonesia. Upaya ini dilakukan penulis dalam rangka untuk membuktikan kebaruan (*novelty*) dari tulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Fenomena Ketidakadilan di Indonesia.

Adapun Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Hadirnya hukum bersifat supremasi artinya bahwa tidak ada masyarakat yang kebal hukum maupun diperlakukan secara istimewa di depan hukum dalam upaya penegakan hukum yang adil demi kesejahteraan bersama.¹⁰ Supremasi hukum tidak hanya dimengerti sebagai sesuatu yang sifatnya represif yaitu berlaku hanya ketika terjadi pelanggaran, tetapi mesti ditekankan bahwa hak-hak yang terkandung dan dijamin dalam hukum juga harus bersifat supremasi. Artinya bahwa semua masyarakat memiliki hak-hak dasar yang sama, yang tidak boleh dibedakan

¹⁰ Hautami Nadia Zahratul Afifah and Suryaningsi Suryaningsi, "Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2021): 422-28, <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.528>.

antara individu yang satu dan lain, tanpa memandang agama, suku, ras, budaya dan lain-lain. Ketidakadilan sosial terjadi apabila hak-hak dasar ini dilanggar. Misalnya dalam bentuk diskriminasi, penindasan kelompok minoritas dan lain sebagainya.

Potret ketidakadilan yang mendera bangsa Indonesia telah merambah hamper seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat seperti pada bidang politik, Pendidikan, agama, budaya dan lain sebagainya. Keadilan dalam lingkup politik misalnya konflik yang terjadi di Aceh. Dilansir dari Kompas.Com, ketidakadilan yang terjadi di Aceh disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Kendati Aceh dikenal dengan daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun sebagian besar masyarakat Aceh tidak merasakan manfaatnya secara merata. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pemerataan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat.¹¹

Keadilan dalam konteks Pendidikan juga banyak dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di daerah yang tertinggal misalnya di Papua. dilansir dari Kompas.com, Papua merupakan provinsi dengan penduduk buta huruf terbanyak karena hanya 18,81 persen masyarakatnya yang bisa membaca.¹² Selama ini, Pendidikan rasanya hanya berpusat di bagian Barat. Ada tendensi bahwa daerah tertinggal seperti Papua diabaikan. Ini tercermin dalam angka buta huruf yang cenderung meningkat. Dalam bidang ekonomi, problem ketidakadilan sangat nyata terjadi ketika ada ketidakadilan upah antara laki dan perempuan. Sebut saja kesenjangan upah berdasarkan gender paling besar terjadi dalam kelompok tenaga usaha jasa, yaitu 43% pada tahun 2021 artinya bahwa kesenjangan upah tersebut menandakan bahwa tenaga usaha jasa laki-laki memperoleh upah yang secara rata-rata lebih tinggi 43% dari perempuan pada tahun 2021.¹³

Bertumpu pada data-data di atas, dapat dilihat bahwa persoalan terkait ketidakadilan yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang lumrah dan sudah masuk dalam kategori akut terjadi dalam masyarakat. Hal ini, dalam pandangan penulis dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan bahwa diskursus yang mendalam

¹¹ Verelladevanka Adryamarthanino dan Nibras Nada Naifulfar, "Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan Dan Penyelesaian," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian?page=all> .

¹² Dhias Suwandi dan Pythag Kurniati, "Angka Buta Huruf Di Papua Masih Tinggi, Pemkab Diminta Tingkatkan Anggaran," Kompas.com, 2021, <https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2021/11/04/174111278/angka-buta-huruf-di-papua-masih-tinggi-pemkab-diminta-tingkatkan-anggaran?page=all>.

¹³ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Gaji Pekerja Tak Adil, Bikin Ekonomi Dunia Rugi," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230309083857-128-420133/gaji-pekerja-tak-adil-bikin-ekonomi-dunia-rugi-us--7-triliun>.

tentang ketidakadilan sosial seringkali selalu bertolak dari keadilan sosial. Kenyataan ini memantik atensi penulis untuk mengelaborasi gagasan keadilan yang ditelurkan oleh Amartya Sen dalam menangani fenomena ketidakadilan sosial yang tengah terjadi di Indonesia. Dalam pandangan Sen, ketidakadilan lahir dari kegagalan memahami keadilan secara komprehensif. Ketidakadilan menurutnya muncul karena distribusi sumber daya yang tidak merata, penindasan terhadap kebebasan individu, serta ketimpangan dalam peluang dan kapabilitas.¹⁴

2. Keadilan Menurut Amartya Sen

Pertanyaan mendasar yang seringkali diutarakan ialah apa itu keadilan? Dalam buku *Nicomachean Ethics* Aristoteles (384-332) mengamati persoalan etis dalam kehidupan manusia. Bagi Aristoteles keadilan bukan hanya sebagai distribusi kesejahteraan bagi anggota *polis* (masyarakat) melainkan bagaimana manusia dapat mencapai kepenuhan diri sebagai manusia dengan adanya peran nilai keadilan sebagai keutamaan yang diperjuangkan bersama. Aristoteles membedakan keadilan menyeluruh dan keadilan partikular. Keadilan menyeluruh adalah relasi setiap manusia yang berkeutamaan dalam komunitas politis sejauh relasi tersebut dapat membawa pada hidup baik dan memberi kebahagiaan bagi setiap anggotanya. Keadilan parsial berhubungan dengan pembagian beban dan keuntungan dalam anggota *polis*. Ketidakadilan terjadi bila pembagian beban dan keuntungan itu tidak adil.¹⁵

Thomas Aquinas (1225-1247) juga menuliskan definisi keadilan. Keadilan adalah kesediaan terus menerus untuk memberi pada orang lain apa yang menjadi haknya. Aquinas memprioritaskan konsep hak yang akan menjadi konsep hak asasi manusia tanpa diskriminasi.¹⁶ Adam Smith (1723-1790) berpendapat bahwa prinsip utama keadilan adalah sikap hormat dan kepentingan itu sendiri. Smith berargumen bahwa kepentingan dan hak orang lain itu bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas dihargai.¹⁷ Pada masa kontemporer, John Rawls dalam *Justice as Fairness* mengemukakan pendapatnya tentang prinsip keadilan. Babi Rawls, yang paling

¹⁴ Amartya Sen, *Inequality Reexamined* (Cambridge: Harvard University Press, 1992).

¹⁵ David Johnston, *A Brief History of Justice*, Edisi Pert (Hoboken: Wiley Publisher, 2011).

¹⁶ John Finnis, "Aquinas' Moral, Political, and Legal Philosophy," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021.

¹⁷ Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith* (Yogyakarta: Kanisius, 1996).

penting adalah mengidentifikasi institusi sempurna yang adil.¹⁸ Keadilan sempurna membutuhkan institusi yang mendasari struktur dasar masyarakat.¹⁹

Persoalan tentang keadilan menjadi bahan diskusi yang hangat di kalangan pemikir kontemporer, termasuk salah satunya ialah Amartya Sen. Bagi Sen berbicara tentang keadilan harus dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan konsep yang abstrak tentang apa itu masyarakat adil, melainkan dengan tujuan untuk menyingkirkan atau paling sedikit mengurangi ketidakadilan. Keadilan mesti dipahami melalui pengenalan fenomena ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Amartya Sen menawarkan satu pendekatan baru yang lebih praktis, dengan memperhatikan keadilan yang dipraktekkan ketimbang teori-teori tentang keadilan yang condong bermuara pada institusionalisme. Dia menulis dalam bukunya *The Idea of Justice* bahwa keadilan akhirnya terkait dengan cara orang menjalani kehidupan, bukan hanya dengan dunia institusi yang melingkupi mereka.²⁰

Sen membangun pendekatan baru yang lebih menarik tentang keadilan. Dia seolah-olah membangunkan kita dari tidur panjang. Betapa kita sudah bergumul berabad-abad memperjuangkan keadilan dan pada akhirnya malah tidak mendapatkan keadilan, selain hanyut dalam keasyikan dalam memaknai apa itu keadilan. Alhasil tujuan pokok untuk menghilangkan ketidakadilan atau paling sedikit menguranginya semakin luput dari perhatian.

Sen banyak terlibat dalam masalah global, tetapi ia melihat keadilan sebagai gejala yang lebih luas dari proyek Rawls, dan *The Idea of Justice* dapat dipahami sebagai upaya dalam menanggapi masalah- masalah yang lebih luas. Memang, buku ini berbentuk dialog implisit dengan Rawls dan kaum Rawlsian, dan perlu dicatat bahwa Sen mendedikasikan karya ini untuk Rawls.²¹ Untuk dapat mengerti pemikiran Sen dalam bukunya ini kita perlu masuk dalam proyek Rawlsian. Rawls kembali kepada tradisi yang lebih tua dengan berfokus pada institusi. Ketika bertanya bagaimana kata “keadilan” secara umum digunakan, Rawls cenderung lebih ambisius.

Sen menerima proposisi umum bahwa keadilan harus dipahami sebagai kejujuran, tetapi ia menemukan banyak fitur dari model Rawls yang meresahkan.

¹⁸ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, n.d.).

¹⁹ Sen.

²⁰ Benyamin Molan, “Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik,” *Molansio Wordpress.Com*, 2011.

²¹ Chris Brown, “On Amartya Sen and the Idea of Justice,” *Ethics & International Affairs* 24, no. 3 (2010): 309–18.

Pertama, ada sifat kontraktarian dari karya Rawls, yang mengharuskan kita untuk melihat keadilan sebagai produk dari kesepakatan di antara anggota masyarakat yang didefinisikan dengan jelas: Sen setuju dengan para kritikus Rawls yang menganggap hal ini bermasalah dalam kondisi modern. Intinya ialah bahwa jika keadilan didefinisikan sebagai produk dari sebuah kontrak, kepentingan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kontrak, orang asing, generasi mendatang, bahkan mungkin alam itu sendiri-akan terabaikan. Ini sebenarnya merupakan kritik umum terhadap Rawls dan para Rawlsian, dan Charles Beitz serta Thomas Pogge telah menyarankan bahwa mungkin seluruh dunia harus dianggap sebagai “masyarakat” untuk tujuan kontrak sosial ini. Akan tetapi seperti yang telah ditunjukkan oleh Sen, ini tidak berhasil, gagasan tentang masyarakat mengandaikan suatu tingkat kesatuan global yang sama sekali tidak ada.²² Gagasan yang mendasarkan keadilan pada sebuah kontraklah yang menciptakan masalah, bukan rincian dari kontrak tersebut.

Kedua, yaitu penekanan Rawls pada pentingnya “teori ideal” atau apa yang disebutnya sebagai pendekatan “transendental” terhadap keadilan, yaitu keinginan untuk menciptakan sebuah keadilan yang universal dan diperlukan yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Sen meragukan hal ini dan berpendapat bahwa pendekatan tunggal semacam ini sangat mustahil untuk ditempuh.²³ Ada banyak teori keadilan yang mungkin. Pada bagian awal buku ini, ia menceritakan kisah menarik tiga orang anak, Ann, Bob dan Carla, yang bertengkar mengenai nasib sebuah seruling. Ann mengklaim seruling tersebut dengan alasan bahwa hanya dia yang bisa memainkannya, Bob mengklaimnya karena tidak punya mainan lain untuk dimainkan, sementara yang lain punya, dan klaim Carla didasarkan pada fakta bahwa dia yang membuat seruling tersebut sejak awal²⁴. Semua pernyataan ini dianggap benar, dan maksud Sen adalah bahwa seseorang dapat memberikan alasan yang masuk akal secara intuitif untuk memberikan seruling tersebut kepada salah satu anak.

Kaum utilitarian-dan untuk alasan yang berbeda, kaum Aristotelian akan memilih Ann, kaum egalitarian Bob, kaum libertarian Carla, tetapi poin sebenarnya disini ialah bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan, seperti yang dilakukan Rawls dan sebagian besar pengikutnya, bahwa kita harus memutuskan jawaban mana

²² Charles Beitz, *Political Theory and International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1999).

²³ Brown, “On Amartya Sen and the Idea of Justice.”

²⁴ Sen, *The Idea of Justice*.

yang paling benar. Kadang-kadang ada banyak jawaban yang “benar”. Gagasan bahwa hanya ada satu jenis masyarakat yang adil-masyarakat liberal yang didefinisikan oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam model Rawls dan bahwa lainnya merupakan penyimpangan dari cita-cita ini tampaknya bukan merupakan tanggapan yang masuk akal terhadap pluralisme yang tidak diragukan lagi ada di dunia modern.²⁵

Poin *ketiga* yang dikemukakan Sen terhadap Rawls dan kaum Rawlsian adalah pentingnya mereka membangun institusi-institusi yang adil. Ide dasarnya adalah bahwa jika Anda dapat membuat institusi yang benar, Anda tidak perlu khawatir tentang perilaku manusia yang sebenarnya; pada dasarnya, asumsinya adalah bahwa seperti yang dikatakan Kant, bahkan “ras setan” pun, jika cerdas, dapat menghasilkan institusi yang adil dan masyarakat adil. Posisi ini tentu sangat bermasalah di tingkat internasional, di mana struktur institusionalnya lemah. Hal ini menyebabkan beberapa Rawlsian mengusulkan pergeseran yang sangat tidak masuk akal, dan mungkin tidak diinginkan, menuju pemerintahan global, sementara filsuf politik lainnya, terutama Thomas Nagel menyatakan bahwa keadilan global tidak mungkin dicapai mengingat ketidakmungkinan dari skema semacam itu.²⁶

Bagi Sen, pendekatan dari Rawls sangat teoritis. Sen mengontraskan pendekatan “transcendental institutionalism” dari Rawls dengan metodenya sendiri yaitu pendekatan komparasi atau dikenal sebagai *realization-fouced comparison*.²⁷ Perbedaan pendekatan komparasi dan institusionalisme dapat dibandingkan dengan perbedaan konsep *niti* (berhubungan dengan kecocokan organisasi) dan nyata (berhubungan dengan implikasi, proses, dan bagaimana kehidupan berlangsung atau berhubungan dengan kehidupan manusia secara luas) dalam budaya India.²⁸ Model keadilan ialah *nyaya* bukan *niti*. *Niti* mengarah pada pendekatan transcendental sedangkan *nyaya* merupakan model pendekatan yang komparatif. Bagi Sen, ide tentang keadilan seharusnya merupakan ide untuk mengurangi ketidakadilan itu sendiri dibandingkan sekadar upaya untuk melahirkan satu institusi dengan aturan yang dipandang adil.²⁹

²⁵ Brown, “On Amartya Sen and the Idea of Justice.”

²⁶ Thomas Pogge, *World Politics and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms* (Polity Press, 2002).

²⁷ Sen, *The Idea of Justice*.

²⁸ Sen.

²⁹ Sen.

Konsep keadilan Sen merupakan konsep keadilan yang bersifat imparisialitas terbuka sebagai hal yang berbeda dari konsep imparisialitas tertutup Rawls. Konsep keadilan imparisialitas terbuka merupakan konsep keadilan yang tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dan berada dalam satu konsensus bersama atau kontrak saja, tetapi dapat juga menjangkau berbagai perspektif kemanusiaan yang lebih luas dengan melibatkan orang di luar konsensus tersebut (konsep keadilan global).³⁰

Seluruh konsep keadilan dari Sen memiliki paling sedikit dua perbedaan mendasar dengan konsep keadilan Rawls. Pertama, Rawls membangun konsep keadilannya berdasarkan konsep konsep kontrak sosial, sedangkan Sen membangun konsep keadilannya dengan pendekatan komparatif. Kedua, sebagai konsekuensi dari hal pertama, maka konsep keadilan Rawls berorientasi pada pembentukan institusi sebagai dasar keadilan sedangkan konsep keadilan Sen lebih berfokus kepada kehidupan masyarakat secara aktual.³¹

Keadilan terkait dengan kebebasan seseorang.³² Kebebasan ini mengandung dua makna, yaitu; apakah orang bisa hidup dengan layak dan apakah orang bisa memilih berbagai cara atau jalan hidup. Dalam hal ini, keadilan terkait erat dengan kapabilitas (akses).³³ Amartya Sen, memperkenalkan pendekatan kapabilitas untuk memahami dan mempraktekkan keadilan sosial. Sen mendefinisikan kapabilitas sebagai:

Kebebasan yang dimiliki seseorang dalam arti pilihan *functioning*, dengan fitur-fitur personal yang dimilikinya (perubahan karakteristik menjadi *functioning*), dan kontrol yang dimilikinya terhadap komoditi...³⁴

Melalui pendekatan keadilan yang berbasis kapabilitas, Sen mengkritik pandangan Rawls yang menilai individu hanya dalam pengertian hal-hal dasar (*primary goods*). Bagi Sen, individu tidak cukup bila dinilai hanya dalam kategori hal-hal dasar. Melalui teori kapabilitas ia lebih melihat individu dalam kerangka kebebasan untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bernilai. Gagasan dasar yang hendak diajukan oleh Sen adalah soal kebebasan aktual yang direpresentasikan dalam

³⁰ Sunaryo, "Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme," *Jurnal Etika Sosial* 23, no. 01 (2018): 11–37.

³¹ Sunaryo.

³² Sen, *The Idea of Justice*.

³³ Sen.

³⁴ P. Michael dan Stephen C. Smith Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003).

kapabilitas seseorang untuk mencapai kondisi ideal (*functionings*) tertentu.³⁵ Untuk menunjukkan kelemahan Rawls, Sen membedakan antara individu yang dilihat dalam kerangka kapabilitas dan yang dilihat dalam kerangka hal-hal dasar.

Sen melanjutkan bahwa konsep kapabilitas mencakup tiga aspek kunci yaitu: *pertama* adalah kecukupan, yang meliputi kecukupan atas kebutuhan dasar. *Kedua* adalah harga diri, yang mencakup hubungan dari diri sendiri untuk maju, jati diri sebagai negara dan masyarakat timur dan lain sebagainya. *Ketiga* adalah kebebasan dari sikap menghamba. Komponen kebebasan manusia melingkupi segenap komponen antara lain: kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan pemerataan kesempatan. Jadi pembangunan tanpa diiringi dan mempertimbangkan komponen kebebasan, hanyalah akan menjadi bencana, karena hal tersebut akan menciptakan perubahan sosial yang tidak diharapkan bahkan menghambat proses pembangunan itu sendiri.³⁶ Sen menyoroti pentingnya perspektif partisipatif dalam menentukan keadilan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai apa yang dianggap penting untuk kesejahteraan mereka. Dalam konteks masyarakat multikultural, hal ini berarti memberikan ruang bagi berbagai suara, termasuk dari kelompok minoritas atau marjinal.

3. Multikulturalisme Konteks Sosial Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat sekarang ini telah banyak pengalaman yang diperoleh bangsa kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara Republik Indonesia, pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dan desain bagi terbentuknya kebudayaan nasional³⁷. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi. Kita hidup dalam negara yang memiliki banyak kebudayaan, dan setiap kebudayaan memiliki ciri khasnya masing-masing. Disamping itu pula Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan lebih dari 700 bahasa daerah, kita

³⁵ Sen, *Inequality Reexamined*.

³⁶ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

³⁷ Afandi Munif, "Potret Masyarakat Multikultural Di Indonesia," *Journal Multicultural of Islamic Education* 2, no. 1 (2018): 1–10, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1219>.

hidup dalam keberagaman agama, dan bahasa. Keberagaman bukan hanya fakta sosial, tetapi juga fondasi identitas sekaligus kekayaan yang diwadahi oleh semboyan *bhinneka tunggal ika*.

Dalam konteks itu pula maka ratusan suku-bangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional. Di pihak lain, setiap suku bangsa juga memiliki hambatan budayanya masing, yang berbeda antara sukubangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negaralah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing sukubangsa, dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa.³⁸

Banyak wacana mengenai bangsa Indonesia mengacu kepada ciri pluralistik bangsa kita, serta mengenai pentingnya pemahaman tentang masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu, yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah leluhur mereka.³⁹

Pluralitas yang dimiliki negara Indonesia menjadi tanda bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kaya akan budaya, adat istiadat, agama dll. Dalam lingkup agama, Indonesia memiliki 6 agama besar yang diakui dan dipeluk oleh seluruh masyarakat. Tidak jarang pula, di tengah pluralitas agama yang ada, muncul wacana serta fenomena kelompok aliran atau organisasi keagamaan yang semakin eksklusif dan tidak ramah terhadap kelompok lain di luarnya. Ini tidak terjadi secara natural, tetapi melalui proses indoktrinasi yang intens dari kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Fenomena seperti ini jika dibiarkan bergerak liar akan menjadi ancaman serius bagi negeri yang multikultur ini.⁴⁰ Menyikapi fenomena ini, sikap toleransi dan moderasi beragama adalah mutlak perlu untuk dimiliki setiap masyarakat. Moderasi beragama itu sendiri merupakan paham yang menitikberatkan pada bagaimana setiap insan yang beragama

³⁸ Azyumardi Azra, "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia," Jakarta: Pustaka Indonesia, 2007, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=R3GUumcAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation.

³⁹ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Jakarta: Kanisius, 2009).

⁴⁰ Pipit Aidul Fitriyana, *Dinamika moderasi beragama di Indonesia*, 2020.

itu menjalankan kehidupan beragamanya dengan menghindari sikap ekstrem, baik yang bersifat radikal maupun liberalisme yang berlebihan. Karenanya, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat.⁴¹

Mantan Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) sendiri, gencar mengkampanyekan moderasi beragama. Istilah Moderasi Beragama digaungkan oleh mantan Menteri Agama RI (periode 2014-2019), Lukman Hakim Saifuddin, yang menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama.⁴² Lebih lanjut dapat dilihat bahwa tujuan moderasi beragama sebagaimana digaungkan oleh Menag RI adalah menciptakan masyarakat yang toleran, saling menghormati, serta mampu menjalani hidup berdampingan yang damai ditengah perbedaan yang ada. Menag RI sebagaimana dilansir dalam kemenag.go.id menyampaikan; “pentingnya toleransi dan moderasi dalam memperkuat negara bangsa. Moderasi dan toleransi secara substansi tidak jauh berbeda yang bertujuan mengarahkan perilaku beragama umat beragama di Indonesia untuk berada di jalur tengah atau moderat”.⁴³ Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, moderasi beragama kiranya menjadi kunci untuk memastikan bahwa keberagaman tidak menjadi pemicu konflik, melainkan menjadi fondasi dalam membangun kebersamaan.

Di samping penerapan spirit toleransi dan moderasi beragama, prinsip kesetaraan dan kesederajatan diakui dan dijamin secara yuridis oleh negara Indonesia melalui UUD NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua warga negara diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, dan budaya, serta wajib mematuhi hukum dan pemerintahannya tanpa pengecualian⁴⁴.

⁴¹ Ahmad zainuri Fahri, mohammad, “Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad,” *UIN Raden Fatah Palembang* 13, no. 5 (2022): 451, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>.

⁴² Pribadyo Prakosa, “Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 45–55, <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>.

⁴³ <https://kemenag.go.id/nasional/menag-tegaskan-moderasi-beragama-penting-dalam-memperkuat-negara-gt3omn>.

⁴⁴ Muhammad Rihan, “Indonesia Sebagai Negara Multikultural,” *Kompas.com*, 2024, <https://www.kompasiana.com/mrraihan25/63fc67e65886fe0b4f5d9352/indonesia-sebagai-negara-multikultural>.

Meski keberagaman adalah kekayaan, ia juga menjadi sumber tantangan. Konflik horizontal, seperti yang melibatkan isu agama, suku, atau perebutan sumber daya, telah terjadi di berbagai daerah. Ketegangan ini menunjukkan bahwa keberagaman membutuhkan pengelolaan yang baik untuk mencegah perpecahan. Kebijakan yang inklusif dan dialog antarbudaya menjadi kunci penting untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Pancasila, sebagai dasar negara, berperan penting dalam memelihara keberagaman di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menekankan persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, seperti pengakuan terhadap otonomi daerah dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi kendala dalam praktik, terutama di tingkat lokal.

Keberagaman di Indonesia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Keberagaman mencerminkan kekayaan identitas bangsa, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, ia dapat menjadi potensi konflik. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai inklusivitas, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antarbudaya menjadi langkah penting untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan pendekatan yang tepat, keberagaman tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga fondasi untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

4. Relevansi Konsep Keadilan Amartya Sen Untuk Indonesia

Catatan dan kritik Sen atas teori keadilan Rawls memberi petunjuk kepada kita tentang aspek yang dianggap penting dalam refleksi mengenai keadilan namun luput dalam teori keadilan Rawls⁴⁵. Sen tidak menegasi total capaian refleksi keadilan dari para pemikir sebelumnya. Justru Sen memperkaya ide tentang keadilan sehingga refleksi mengenai keadilan semakin baik dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Bagi Sen ide tentang keadilan memerlukan pertimbangan dari berbagai macam perspektif, bukan perspektif tunggal. Dengan ini diharapkan supaya terjadi pertukaran pandangan yang memungkinkan kita untuk memberi ruang bagi pandangan yang berbeda. Sen menekankan praktik diskusi untuk menjelaskan proses ini. Praktik diskusi sangat relevan untuk dibawa ke dalam ruang publik terutama

⁴⁵ Sen, *The Idea of Justice*.

dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Proses diskusi mesti mampu mengakomodasi semua kepentingan tanpa ada sikap diskriminasi. Untuk menjamin proses ini, negara memainkan peran yang sentral; mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi Sen pemahaman mengenai keadilan bukanlah hasil dari renungan seorang diri. Ketika kita membuat penilaian mengenai sikap atau jenis masyarakat yang tidak adil, maka kita juga perlu mendengar dan memperhatikan pandangan orang lain yang bisa jadi dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang kita buat. Begitu juga sebaliknya ketika orang lain membuat pertimbangan, maka kita perlu menyatakan pandangan tentang prioritas dan cara berpikir kita⁴⁶. Teori keadilan dalam pandangan Sen tidak bersifat monolitik. Sen membuka ruang bagi berbagai pandangan mengenai keadilan untuk berdiskusi dan beradu argumen. Karena itu kecenderungan untuk menganggap bahwa hanya ada satu model teori keadilan kerap digugat oleh Sen. Teori keadilan transedental dianggap tidak memadai untuk menata dan memangun masyarakat adil. Bagi Sen selain kita fokus pada peran institusi, kita juga perlu memperhatikan peran kepelakuan orang per orang dalam hidup bersama. Peran individu (*person*) atau kepelakuan (*agency*) juga penting dalam membangun masyarakat yang adil. Karena itu dalam konteks ini Sen sangat pesimis terhadap Rawls bahwa upaya yang ia perjuangkan sebenarnya bukan untuk membangun masyarakat adil melainkan institusi yang adil.

Keadilan sosial bukan hanya soal distribusi sumber daya atau pendapatan, melainkan tentang memberi individu kebebasan untuk memilih dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Ini menantang pandangan tradisional tentang keadilan yang sering kali lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar atau pembagian kekayaan. Pendekatan yang sempit terhadap kesejahteraan yang hanya menilai kesejahteraan berdasarkan pendapatan atau konsumsi tidak cukup untuk menilai kehidupan yang bermartabat. Dalam pandangan Sen, kesejahteraan harus dilihat dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bebas dan penuh makna. Kebebasan, dalam arti yang lebih luas, menjadi tujuan utama dalam mencapai keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, hal

⁴⁶ Sen.

ini mengarah pada pemahaman bahwa negara harus menciptakan ruang bagi warganya untuk mengembangkan kemampuan mereka, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, negara harus memperluas peluang dalam berbagai dimensi, baik dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Negara tidak boleh memaksakan satu nilai tunggal yang mengabaikan pluralitas, tetapi sebaliknya harus menciptakan kondisi di mana berbagai kelompok dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

D. SIMPULAN

Secara keseluruhan keadilan menurut Sen menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dibandingkan dengan teori-teori keadilan tradisional yang berfokus pada distribusi atau institusi sebagaimana yang dicetuskan oleh Rawls. Sen membuka ruang bagi pengakuan terhadap keberagaman, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti ketimpangan, diskriminasi, dan marginalisasi, pendekatan ini dapat menjadi panduan penting dalam merancang kebijakan publik yang lebih berfokus pada pemberdayaan dan pemberian kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan konsep ini secara efektif, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam menciptakan kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kuat dari negara dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati, dimana setiap individu dapat mengakses kemampuan yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farid Fanani, "Studi Solidaritas Sosial dalam Tradisi Sedekah Kubur Perspektif Emile Durkheim," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 157, <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.15637>.
- Ahmad Zainuri Fahri, mohammad, "Moderasi Beragama di Indonesia Mohamad," *UIN Raden Fatah Palembang* 13, no. 5 (2022): 451, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>.
- Afifah, Hautami Nadia Zahratul, and Suryaningsi Suryaningsi. "Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *De*

- Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2021): 422–28. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.528>.
- Aidul, Pipit Fitriyana. "*Dinamika moderasi beragama di Indonesia*", Jakarta: Litbangdiklat, 2020.
- Azra, Azyumardi. "Dentitas Dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia." Jakarta: Pustaka Indonesia, 2007. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=R3GUumcAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation.
- Beitz, Charles. *Political Theory and International Relations*. Prienceton: Prienceton University Press, 1999.
- Brown, Chris. "On Amartya Sen and the Idea of Justice." *Ethics & International Affairs* 24, no. 3 (2010): 309–18.
- Bufacchi, Vittorio. *Social Injustice: Essays in Political Philosophy*. London: Palgrave, 2012.
- Dhias Suwandi dan Pythag Kurniati. "Angka Buta Huruf Di Papua Masih Tinggi, Pemkab Diminta Tingkatkan Anggaran." Kompas.com, 2021. <https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2021/11/04/174111278/angka-buta-huruf-di-papua-masih-tinggi-pemkab-diminta-tingkatkan-anggaran?page=all>.
- Finnis, John. "Aquinas' Moral, Political, and Legal Philosophy." Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021.
- Idzam, Fautanu. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Menyelesaikan Konflik Sosial-Politik Dan Keagamaan Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas Ri*, 2014, 16.
- Iswahyudi, Naupal Asnawi, "*Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas : Telaah Pemikiran, Amartya Sen, dan Martha Nussbaum*", *Multikultural: Jurnal Lintas Budaya*, 3, no. 4 (2024). 666-679.
- Johnston, David. *A Brief History of Justice*. Edisi Pert. Hoboken: Wiley Publisher, 2011.
- Keraf, Sonny. *Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023):

- 127–33.
- Molan, Benyamin. “Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik.” *Molansio.Wordpress.Com*, 2011.
- Munif, Afandi. “Potret Masyarakat Multikultural Di Indonesia.” *Journal Multicultural of Islamic Education* 2, no. 1 (2018): 1–10. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1219>.
- Nggarang, Aleksander Fontaine. “Konsep Ketidakadilan Sosial Vittorio Bufacchi Dan Kontribusinya Bagi Penanganan Ketidakadilan Sosial Di Indonesia,” 2024.
- Nofrianri, Yona dkk “Konflik Dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia”, *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 19, no. 5 (2016): 1–23.
- Pogge, Thomas. *World Politics and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*. Polity Press, 2002.
- Pribadyo Prakosa, “Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 45–55, <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. “Gaji Pekerja Tak Adil, Bikin Ekonomi Dunia Rugi.” CNBC Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230309083857-128-420133/gaji-pekerja-tak-adil-bikin-ekonomi-dunia-rugi-us--7-triliun>.
- Rihan, Muhammad. “Indonesia Sebagai Negara Multikultural.” Kompas.com, 2024. <https://www.kompasiana.com/mrraihan25/63fc67e65886fe0b4f5d9352/indonesia-sebagai-negara-multikultural>.
- Riyanto, Armada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- . *Inequality Reexamined*. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
- . *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, n.d.
- Sukmana, Oman. “Dominasi Dan Ketidakadilan Negara Dan Korporasi Dalam Kasus Bencana Lumpur Lapindo Domination and Injustice of State and Corporate in the Case of Lapindo Mudflow Disaster Pendahuluan.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30 (2017): 150–61.
- Sunaryo. “Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme.” *Jurnal Etika Sosial* 23, no. 01 (2018): 11–37.

Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Jakarta: Kanisius, 2009.

Todaro, P. Michael dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Verelladevanka Adryamarthanino dan Nibras Nada Naifulfar. “Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan Dan Penyelesaian.” Kompas.com, 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian?page=all> .